

**PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* OLEH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN
TESIS**



OLEH :

NAMA MHS : EPI ANGGRAHINI

NO. POKOK MHS : 13912097

BKU : HUKUM EKONOMI ISLAM

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2015



**PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL OLEH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Oleh:

**Nama Mhs. : Epi Anggrahini, SH
No. Pokok Mhs. : 13912097
Bku : Hukum Ekonomi Islam**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL OLEH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN
Oleh :**

**Nama Mhs. : Epi Anggrahini
No. Pokok Mhs. : 13912097
Bku : Hukum Ekonomi Islam**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis,**

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji 1

DR. H. Amur Rohim Faqih SH, M.Hum.

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji 2

Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag.

Yogyakarta,.....

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D.

MOTTO

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. (Al-Mujadillah:11)

"Pendidikan adalah senjata ampuh yang dapat kita gunakan untuk merubah dunia"

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini untuk almamaterku tercinta,

Program Study Magister Ilmu Hukum

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan

Rasa hormat dan terimakasihku kepada Keluargaku tercinta

Ayahandaku Bapak Sumarjo dan Ibunda Tris Sabaningsih

**Saudaraku Metty Verasari, Spsi. M.psi, Muhammad Ridwan Fathoni
(kaka iparku) dan Desty Permatasari**

**Kedua bocah yang mungil Aqila Maritza Shaliha dan Alisha Fakhira
Shaliha**

Bunda Farah Diana Djamil, S.E. M.E

Calon Mitra Taat ku, Gurinto Adhi Waluyo, S.psi

Persembahan khusus ku persembahkan kepada kedua guru hidupku yang dengan mengingatnya semangat ku kembali, ketika mendengar suara mereka menjadi energi positif tersendiri, mereka yang telah berjuang guna kesuksesan dan masa depan ku kelak, para Pahlawanku, yang membuatku menjadi sanggup berkata aku adalah yang terbaik, merekalah Papa dan Mama ku tercinta tanpa mereka aku tersadar bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Karna perjuangan mereka aku memperoleh segala yang terbaik dari yang aku butuhkan selama ini.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Epi Anggarahini, SH
No. Mahasiswa : 13912097

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN .

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 November 2015
Yang membuat Pernyataan



Epi Anggrahini,SH

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa al-shalah wa al-salam 'ala Rasulillah.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam yang paling utama dan sempurna selalu tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang diutus sebagai rahmat semesta alam, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (tesis) ini, dengan judul: **“Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Oleh Dinas Perindustrian, Perdaangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan.”**

Tidak ada yang sempurna selain Allah SWT. Penulis sadar sekali bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Bagaimana pun upaya penulis—meski dibantu dari kalangan jin dan manusia—untuk menyempurnakan tesis ini, niscaya tetap tidak akan sempurna. Sebab manusia tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit.

Akan tetapi meski demikian, penulisan tesis yang tidak sempurna ini tetap tidak akan terwujud dan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka untuk itulah, penulis menghaturkan terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi baik langsung atau tidak langsung di dalam penulisan tesis ini, di antaranya:

1. Kepada Bapak DR. H. Aunur Rohim Faqih SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Kepada Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing dan Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Kepada Disperindagkop Kabupaten Sleman, terimakasih atas bantuannya selama ini.
4. Kepada Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta, terimakasih atas kerja samanya.
5. Kepada BMT Agawe Makmur dan BMT Al-Ikhwan yang telah bekerja sama dalam pembuatan tesis ini,saya ucapkan banyak terimakasih.
6. Kepada kedua Orang Tua Bapak Sumarjo dan Ibu Trissabaningsih, terimakasih atas segala bentuk pengorbanannya, dan dukungan yang luar biasa, serta doa yang tak kenal lelah, hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik . Semoga papa segera diberikan kesembuhan amin.
7. Kepada kedua saudari ku, Metty Verasari, Spsi. M.psi, beserta suami Muhammad Ridwan Fathoni,S.E dan Desty Permatasari yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada yang tercinta kedua keponakanku tersayang, Aqila Maritza Shaliha dan Alisha Fakhira Shaliha. Sebagai pengingat dan penyemangatku. Terimakasih malaikat kecilku.

9. Yang tercinta calon patner taatku, Mas Gurinto Adhi Waluyo S.Psi. terimakasih atas dukungannya, atas segala bentuk kasih sayang yang telah diberikan, semoga dapat segera menyelesaikan program pascasarjananya.
10. Kepada Ibunda ku tersayang Bunda Farah Diana Djamil, S.E. M.E yang selalu mendukung dengan setulus hati, terimakasih doanya, Semoga selalu di berikan kesehatan sukses selalu bunda. Salam buat temen-temen Farahdi Center Yogyakarta.
11. Kepada bapak Bagya Agung Prabowo, SH.M.Hum terimakasih karena telah menyediakan waktunya untuk membantu memberikan sarannya terkait pembuatan tesis ini.
12. Kepada mbakku tercinta ,Mbak Armalela terimakasih atas dukungannya. Sehat selalu mbakku.
13. Kepada seluruh dosen saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga ilmu mereka semua bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
14. Kepada seluruh teman dan sahabat di BKU Hukum Ekonomi Islam dan Angkatan 31 Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
15. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik langsung atau tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kekurangannya, penulis hanya dapat berharap kepada Allah SWT, semoga tesis ini dapat bermanfaat, serta mendapat berkah dari-Nya.

Yogyakarta, 19 Oktober 2015

Epi Anggrahini, SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv-v
Pernyataan Orisinilitas	vi-vii
Halaman Kata Pengantar	viii-xi
Daftar isi	xi-xii
Halaman Abstrak	xiv

Bab I Pendahuluan

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	17
1. BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>).....	17
2. Lembaga Keuangan Mikro(LKM).....	21
3. Teori Pengawasan	23
F. Metode Penelitian	25

Bab II TINJAUAN UMUM TERHADAP KOPERASI , KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*,OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN TEORI PENGAWASAN

A. Koperasi	29
B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah <i>Baitul Maal wat Tamwil</i>	38
C. Lembaga Keuangan Mikro.....	52
D. Teori Pengawasan	53

BAB III SISTEM PENGAWASAN *BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)*OLEHDINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Sistem Pengawasan KJKS BMT Oleh Disperindagkop	57
B. Sistem PengawasanKJKS BMT Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	76
C. Kelemahan dari Sistem Pengawasan KJKS BMT Oleh Disperindagkop Serta OJK.....	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

ABSTRAK

Pengawasan KJKS BMT yang di atur dalam dalam Undang-undang keuangan mikro no 1 tahun 2013 serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, menimbulkan tumpang tindih dalam sistem pengawasan KJKS BMT, dikarenakan KJKS BMT termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro yang diawasi Oleh OJK namun berbadan hukum koperasi yang juga saat ini diawasi oleh Disperindagkop. Dari kedua lembaga ini manakah yang lebih berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT? OJK atau Kemenkop UKM?. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: bagaimanakah sistem pengawasan KJKS BMT yang ada di Indonesia? dan Lembaga manakah yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT?. Penelitian ini termasuk dalam bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris yakni mengkaji fokus penelitian ini dengan menggunakan dua metode pendekatan yang bersifat terpadu dari segi norma dan implementasi norma. Teknik Pengumpulan Data dibagi mejadi dua yaitu data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan beberapa staf dari OJK Yogyakarta dan Disperindagkop kabupaten Sleman dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier di peroleh melalui studi kepustakaan (library researc h) atau studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan KJKS BMT di Indonesia khususnya wilayah Sleman masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan dinas yang mengawasi BMT tersebut yaitu Disperindagkop masih menemukan berbagai macam kendala. Antara lain: regulasi belum mendukung untuk sistem pengawasan yang saat ini yang dilakukan oleh Disperindagkop. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan secara khusus yang mengatur tentang pengawasan terkait dengan perkoperasian. Dan Kurangnya tenaga pengawas BMT dengan total jumlah koperasi yang diawasi kurang lebih 629 secara umum dengan tenaga pengawas yang hanya berjumlah 15 orang. Hal ini dinilai tidaklah ideal. Sedangkan dari OJK pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan, menunggu seluruh KJKS BMT memiliki izin operasional sebagai LKM hingga tanggal 8 januari 2016. Lembaga yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT adalah OJK. Hal ini dikarenakan: OJK memiliki Landasan Hukum yang kuat terkait dengan pembinaan dan pengawasan KJKS BMT, OJK merupakan lembaga yang secara khusus mengawasi secara keseluruhan lembaga keuangan baik Bank ataupun Non bank. Hendaknya pemerintah, lembaga atau dinas terkait berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan KJKS BMT ini menyediakan sumberdaya manusia yang memadai guna mengawasi operasional BMT secara maksimal. Pembinaan dan pengawasan BMT diatur secara jelas dengan dikeluarkannya regulasi baru yang mengatur secara jelas pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh siapa dengan adanya kerja sama antra dua lembaga pengawas yaitu Disperindagkop dan OJK, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pembinaan dan pengawasan KJKS BMT.

BAB I

A. Latar belakang Masalah

Microfinance atau pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat selama dua dasawarsa terakhir. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Definisi tersebut memberikan penafsiran bahwa LKM adalah institusi *profit motive* yang juga bersifat sosial (*social motif*), yang kegiatannya bersifat *community devolopment* dengan tidak mengesampingkan peranannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman sebagai lembaga intermediasi, namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.¹

Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam pasal 5 menyatakan bahwa bentuk badan hukum

¹I Gde Kajeng Baskara, Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, 114 No. 2, (Agustus 2013), hlm114-115

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah Koperasi dan Perseroan terbatas.²Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.³

Dari tiga belas lembaga yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satunya termasuk adalah KJKS BMT. Sejak hadir dan berkembangnya aktivitas ekonomi Islam di Indonesia, tepatnya pada awal tahun 1990-an, KJKS BMT hadir dengan badan hukum koperasi yang didasarkan pada UndangUndang Nomor 25 tahun 1992.⁴

Koperasi syariah mulai menjadi perbincangan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan KJKS BMT di Indonesia. KJKS yang di kenal dengan sebutan BMT yang di motori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.⁵ Penerapan sistem syariah dalam kegiatan KJKS BMT, adalah hal yang paling mendasar. Selain itu digunakan sebagai pembeda dengan koperasi konvensional pada umumnya, sistem bagi hasil (syariah) ini juga sudah menjadi kewajiban yang melekat pada setiap umat muslim dalam

² Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1

³OJK, Lembaga Keuangan Mikro,<http://www.ojk.go.id/lembaga-keuangan-mikro>, diakses tanggal 22 september 2015.

⁴ Pinbuk Indonesia, Pengertian Visi dan Misi BMT, 7 Desember 2015, diakses melalui <http://pinbuk.org/index.php/sekilas-bmt/pengertian-visi-dan-misi-bmt>

⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, tanggerang, Media Insani, Jakarta, hlm 3

mencari keberkahan dari Allah SWT, yaitu menghindari dari adanya riba, serta praktek-praktek bisnis yang menyimpang dari syariah yang ada.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pasal 1 ayat (2), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Perkembangan KJKS bermula sejak tahun 2004 seiring dengan keluarnya keputusan Menteri Koperasi & UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha koperasi jasa Keuangan Syariah .⁶

Pengoperasional KJKS BMT berlandaskan pada Undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Peraturan pemerintah yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 39/Per/.KUK/XII/2007 tentang Pedoman pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa

⁶ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pasal 1 ayat (2).

Keuangan Syariah Koperasi serta Fatwa-Fatwa DSN MUI. Undang-undang koperasi juga menegaskan bahwa pemberian status hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan dalam pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KKUKM). Lebih detail peraturan KJKS BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor (Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004).⁷

KJKS BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup *baitul maal* dan *baitul tanwil*. KJKS BMT sebagai *baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahiq*) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana dan waqaf ini, KJKS BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial, karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan KJKS BMT. Sedangkan KJKS BMT sebagai *baitul tanwil* adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun

⁷ Pedoman Cara Pembuatan BMT, Jakarta: PINBUK, ct, hlm. 6

dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan *baitul tanwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil.⁸

Terkait dengan sistem pengawasan KJKS BMT, reformasi struktur lembaga pengawas sektor keuangan baik bank dan non bank sangat dibutuhkan melihat produk keuangan yang telah berkembang. Sebagai contoh, produk tabungan bank telah diintegrasikan dengan produk asuransi dan lembaga keuangan non bank lainnya seperti BMT yang saat ini tergolong dalam KJKS.⁹Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan diperlukannya suatu lembaga pengawasan yang memiliki fungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap.¹⁰

landasan yuridis terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 1999

⁸Agustianto, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI),BMT Sebagai LembagaEkonomi Rakyat, diakses 9 september 2015,<http://www.neraca.co.id/article/29747/bmt-sebagai-lembaga-ekonomi-rakyat-oleh-agustianto-ketua-ikatan-ahli-ekonomi-islam-indonesia-iaei>

⁹ Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM dan FE UI, “*Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik*”, 23 Agustus 2010: hlm. 36.

¹⁰Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2011, hlm. 175-176

Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

- (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan di bentuk dengan Undang-undang
- (2) Pembentukan lembaga pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010

Pasal tersebut mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga jasa keuangan yang independen yang bertugas mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Sehingga tugas pengawasan tidak dilakukan oleh Bank Indonesia saja. Namun dalam perkembangan, lembaga jasa keuangan yang dimaksud berganti nama menjadi OJK dan kewenangan meluas. Tidak hanya mengawasi perbankan saja, tetapi seluruh jasa keuangan yang ada. Termasuk pasar modal dan jasa-jasa keuangan lainnya.¹¹

Berdasarkan strategi penguatan akses keuangan masyarakat di atas, maka LKMS perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Jika sebelumnya LKMS diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tentang perkoperasian dirasa kurang terakomodir oleh undang-undang dikarenakan banyaknya perbedaan dan ketidaktepatan dengan ciri khas dari LKMS khususnya KJKS BMT dengan koperasi pada umumnya.

¹¹OJK, Bapepam Akan Ikuti Kebijakan Pemerintah, www.hukumonline.com, diakses tanggal 31 Januari 2015

Pada undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, tidak mengatur secara komprehensif mengenai aspek syariah baik dari segi operasional pola syariah maupun model pembiayaan serta sistem pengawasan, standar kompetensi, manajemen resiko maupun hal terkait LKMS yang notabene berbeda sekali dengan koperasi simpan pinjam konvensional.¹²

Permasalahan-permasalahan operasional lainnya seperti adanya penyelewengan dana oleh salah satu staff marketing di salah satu KJKS BMT di wilayah Sleman merupakan salah satu indikasi lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Digunakannya peraturan yang beragam ini menimbulkan masalah hukum, antara lain ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan KJKS BMT. Hal ini berbeda dengan bank syariah yang memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan dan undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan, operasional perbankan syariah.¹³ KJKS BMT memilih badan hukum koperasi, oleh karena itu KJKS BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum

¹² Euis Amalia, *Keadaan Distributif Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

¹³ *Ibid.*, hlm 412

tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.¹⁴

Akan tetapi, munculnya undang-undang baru yaitu undang-undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membuat LKMS khususnya KJKS BMT menjadi terbatas ruang geraknya dikarenakan undang-undang tersebut terkesan tumpang tindih dan justru membatasi ruang gerak KJKS BMT.¹⁵

Dari pengantar diatas idealitanya pengawasan KJKS BMT yang merupakan salah satu bagian yang terpenting dari lembaga keuangan mikro, bidang pengawasan KJKS BMT seyogyanya memiliki sistem pengawasan yang baik yang dan memiliki undang-undang yang mengatur secara jelas tentang sistem pengawasan tersebut. Lembaga yang mengawasi cukup pada satu lembaga saja. Realitanya dilapangan saat ini sistem pengawasan pada KJKS BMT ada pada dua lembaga yaitu dilakukan oleh OJK dan dilakukan oleh Disperindagkop. Hal ini terlihat dari beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan

¹⁴Novita Dewi Masyithoh ,”Kajian Rechetdogmatiek Empiric Undang-Undang NO. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan *Baitul Maal WatTamwil*(BMT)”*,penelitian individu*,(Semarang, 11 September 2014),hlm 5-6

¹⁵Fitri Yunindya,*Op.Cit.*hlm 3

operasional KJKS BMT yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Secara spesifik tumpang tindih pengawasan ini dapat dilihat pada adanya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 39/Per/M.KUKM/XII/ 2007 Bab III pasal 3 : “Pengawasan terhadap KJKS dan UJKS diselenggarakan oleh Menteri atau Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.” Dalam peraturan ini terlihat jelas bahwa fungsi dari pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun disini yang berbeda dalam Undang- Undang no 1 tahun 2013 pasal 28 ayat 1-5 tentang Lembaga Keuangan Mikro yaitu ¹⁶:

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didelegasikan kepada. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁶ Undang- Undang no 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28 ayat 1-5

4. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.
5. Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro no 14/ POJK. 05/ 2014 juga mengatur tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro diawasi oleh Ojk. Artinya pengawasan KJKS BMT juga diatur dalam Undang-undang keuangan mikro serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), hal ini dikarenakan KJKS BMT termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro yang diawasi Oleh OJK. Dari kedua lembaga ini manakah yang lebih berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT? OJK atau Disperindagkop? Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik menulis tentang *“Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Baitul Maal WatTamwil (BMT)Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sitem pengawasan KJKS BMT yang ada di Sleman ?
2. Lembaga manakah yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan KJKS BMT di Indonesia.
2. Untuk mengetahui siapakah yang lebih berwenang dalam pengawasan KJKS BMT

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang pengamatan penulis, belum terdapat penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai sistem pengawasan terhadap BMT dengan judul penelitian relevansi antara prinsip pendirian BMT dengan sistem pengawasan yang di lakuakan oleh Otoritas Jasa keuangan dan Disperindagkop. Penelitian ini berfokus pada bagaimanakah pengawasan yang di berikan ke pada BMT dan siapakan yang berwenang mengawasi BMT tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkop dan Ojk. Banyaknya

peraturan yang di gunakan baik peraturan perundang-undangan tentang koperasi dan peraturan perundang-undangan tentang OJK. Secara spesifik tumpang tindih pengawasan ini dapat dilihat pada adanya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 39/Per/M.KUKM/XII/ 2007 Bab III pasal 3 : “Pengawasan terhadap KJKS dan UJKS diselenggarakan oleh Menteri atau Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.” Dalam peraturan ini terlihat jeas bahwa fungsi dari pengawasan dilaksanakan oleh Disperindagkop. Namun disisi yang berbeda dalam Undang- Undang no 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28 ayat 1-5 yaitu :

1. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didelegasikan kepada. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.

5. Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro no 14/ POJK.05/2014 juga mengatur tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro diawasi oleh OJK. Artinya pengawasan KJKS BMT juga diatur dalam Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, hal ini dikarenakan BMT termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro yang diawasi Oleh OJK. Dari kedua lembaga ini manakah yang lebih berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap BMT? OJK atau Disperindagkop?

Neni Sri Imawati, dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Hukum BMT menganalisis aspek hukum dari BMT. BMT merupakan lembaga ekonomi yang keberadaannya telah di terima oleh masyarakat terutama masyarakat papa dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun secara yuridis belum mendapatkan perhatian yang semestinya sehingga para praktisi atau pengurus BMT merasakan ketiadaan regulasi BMT merupakan salah satu faktor penghambat

perkembangan BMT.¹⁷ Dan hal lain yang di bahas adalah uraian tentang status hukum, struktur organisasi, asas-asas yang di gunakan, dan tanggung jawab KJKS BMT terhadap pihak ketiga. Pembahasan yang membedakan buku ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis membahas dari sisi pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkop UKM juga dilakukan oleh OJK. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih dalam sistem pengawasan tersebut.

Juharni dalam tesisnya yang berjudul Konstruksi Hukum Badan Usaha BMT Dan Tanggung Jawab Mudharib kepada *Shahibul Maal* dalam Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus di BMT Arafah andiri Kulon Progo). BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan sistem islam dengan konsekuensi setiap usaha yang dijalankan harus sejala dengan aturan syariah, dan tidak bertentangan dengan hukum positif.¹⁸ Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum badan usaha BMT, Konstruksi hukum pembiayaan mudharabah, dan tanggung jawab *mudharib* kepada *shahibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Arafah Mandiri Kulon Progo.¹⁹

Nur S. Buchori dalam bukunya yang berjudul Koperasi Syariah Teori dan Praktik penulisannya berdasarkan pada lporan perkembangan

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Bitul aal wat Tamwil)*, PT Mitra Aditya Bakti, Bandung, hlm.v

¹⁸ Juharni, "Konstruksi Hukum Badan Usaha BMT Dan Tanggung Jawab Mudharib kepada shahibul Maal dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BMT Arafah andiri Kulon Progo)". (tesis Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Hukum UII), hlm.v

¹⁹ Ibid.

kredit UMKM triwulan III 2011 yang di keluarkan bank indonesia menunjukkan bahwa segmen usaha pada akhir triwulan III tahun 2011, pangsa terbesar kerdit UMKM merupakan kredit usaha menengah yaitu 45,3%, selebihnya merupakan kredit usaha kecil sebesar 31,8%, dan kredit usaha mikro sebesar 23,0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro yang masih memiliki peluang pendanaan dari lembaga pembiayaan, dan alternatif lembaga pembiayaan yang memiliki peran strategis adalah koperasi syariah.

Rifki Ali Akbar meneliti BMT dengan judul Analisis Efisiensi *Baitul Mal wat Tamwil* Dengan Menggunakan Data Envelopment Analisis (DEA) (Studi pada BMT Bina Ummat Sejahtera di Jawa Tengah pada Tahun 2009), tulisan tersebut membahas tentang kinerja merupakan salah satu indikator efisiensi suatu perusahaan. Pengukuran kinerja kantor cabang yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Namun pengukuran kinerja kantor cabang dengan menggunakan rasio keuangan belum mampu untuk menunjukkan kondisi operasional suatu perusahaan yang sesungguhnya. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, terdapat metode yang dapat mengukur kinerja kantor cabang yang mampu menangani banyak input dan output, yaitu metode *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Metode DEA merupakan suatu programasi linear yang bertujuan untuk memaksimalkan input dan output. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi relatif setiap kantor cabang BMT Bina Ummat

Sejahtera (BMT BUS) di Jawa Tengah pada tahun 2009 dan juga menentukan target input dan output untuk cabang-cabang yang inefisien agar dapat meningkatkan efisiensinya. Penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan asumsi *Variabel Return to Scale* (VRS), menggunakan pendekatan intermediasi dan menggunakan maksimalisasi *output(output oriented)*. Penelitian ini menggunakan variabel input yang terdiri dari jumlah simpanan dan beban operasional serta menggunakan variabel output yang terdiri dari pendapatan operasional lain, pembiayaan dan kas. Hasil penelitian menunjukkan ada 5 kantor cabang yang efisien secara relatif yaitu cabang Blora, cabang Purwodadi, cabang Tawangharjo, cabang Nambuhan dan cabang Kendal sedangkan 26 kantor cabang lain mengalami inefisiensi.

Penelitian atau pun tulisan-tulisan tentang BMT di atas berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini akan meneliti pengawasan yang dirasa penulis mengalami tumpang tindih dikarenakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, namun dilakukan oleh dua lembaga sekaligus yaitu kemenkop UKM dan OJK . OJK yang mengawasi lembaga keuangan mikro secara tidak langsung mengawasi koperasi sebagai bentuk badan hukum yang di pilih oleh LKM dalam menjalankan kegiatannya. Namun hingga saat ini jika ada masalah di dalam sistem management permasalahan hanya di selesaikan oleh pengawas intern saja, tidak di kembalikan kepada Kemenkop UMK, atau kementerian koperasi sebagai lembaga yang membawahi koperasi syariah /BMT tersebut atau

OJK. Oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti pihak manakah yang lebih berwenang dalam mengawasi BMT tersebut , Kemenkop UKM atau OJK.

E. Tinjauan Pustaka

1. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

Secara filosofis, orientasi dasar ekonomi Islam dilandaskan pada asas ketuhanan , yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan tuhan sebagai penciptanya. Dari landasan ini timbul prinsip-prinsip dasar kerangka sosial, hukum, dan tingkah laku, diantaranya adalah prinsip khilafah, keadilan, kenabian, persaudaraan, kebebasan yang bertanggung jawab. Selain itu ada nilai-nilai instrumental, yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara.²⁰

Pengertian BMT menurut beberapa buku ialah lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan ketentuan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup *baitul mal* dan *baitul tanwil*. BMT sebagai *baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infaq dan sedeqah. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak

²⁰Naskah Akademik Rencana Undang -undang tentang Perbankan Syariah Disusun oleh Law Office of Remy & Darius, Jakarta, Oktober 2002, hlm. 60

(mustahiq) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZIS dan waqaf ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansial, karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan BMT. Sedangkan BMT sebagai baitul tanwil adalah lembaga keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan *Baitul Tanwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil.²¹

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wa Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu: *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dalam investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Baitul Maal* (rumah harta) , menerima titipan dana zakat ,

²¹Agustianto, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), BMT Sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat, diakses 9 september 2015, <http://www.neraca.co.id/article/29747/bmt-sebagai-lembaga-ekonomi-rakyat-oleh-agustianto-ketua-ikatan-ahli-ekonomi-islam-indonesia-iaei>

infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²²

BMT yang merupakan lembaga keuangan non bank tidak saja berorientasi pada bisnis, tetapi juga berorientasi pada sosial.²³ BMT terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro. Kriteria yang diterapkan oleh perbankan mempersulit usaha mikro sehingga usaha mikro tidak memiliki akses guna mendapatkan pembiayaan oleh perbankan, (*unbankable*). Kepemilikan agunan yang bersertifikat atau bukti administrasi penghasilan yang diperoleh dimasa mendatang merupakan syarat yang harus di penuhi dalam mengases dunia perbankan.²⁴

Baitul Maal wat-Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu (BMT) didirikan dan dikembangkan atas swadaya masyarakat untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Pendirian ini menggunakan sumberdaya yang berasal dari masyarakat sendiri, termasuk modal pendiriannya. Pemberian permodalan adalah bentuk dari pengembangan usaha kecil oleh BMT. Selain itu, BMT juga

²² Andri Soemitra, *M.A. Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, kharisma Putra Utama, hlm.451

²³ Meylla Qurrata Ainy, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Prinsiple*), Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta, (tinjauan *Maqasid Asy-Syariah*)”, *Skripsi*, 2014, hlm 3

²⁴ Awali Rizky, *Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta, UCY Press, 2007), hlm.11

menghimpun dana dari masyarakat untuk menunjang kegiatan pembiayaan usaha kecil mikro tersebut.²⁵

BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dan *financing* atau pembiayaan. Prinsip utama dalam management *funding* adalah kepercayaan, yaitu kemauan masyarakat menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.²⁶

Dalam perspektif hukum di Indonesia, badan hukum yang untuk BMT adalah berbadan hukum koperasi. Hal ini disebabkan koperasi sudah dikenal oleh masyarakat secara luas dan juga memberi status legal bagi BMT itu sendiri. BMT dapat berbentuk koperasi serba usaha (KSU) atau simpan pinjam syariah (KSPS). Bagi BMT yang berbentuk KSU, diwajibkan untuk membentuk unit simpan pinjam syariah (USPS), unit yang akan menangani kegiatan usaha simpan pinjam yang terpisah dari unit usaha yang lain, baik dari aspek manajemen maupun keuangan.²⁷ Seluruh operasional BMT didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, baik sebagai

²⁵ Salmah Said, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di akasar (Sharia-Based Microfinance Institutions And The Empaworment OF Society Economy In Makasar)*, hlm.1875

²⁶ Muhammad Ridwan , *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*(Yogyakarta : UII Pers,2004), hlm.149

²⁷ Awalil Rizki, *Optimalisasi Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat*, 12 April 2015, <http://pemodalanbmt.com/>p=70> (14 juli 2015). Ridwan, *Op. Cit.* hlm 3

penghimpun dana maupun sebagai penyalur dana bagi usaha kecil mikro.²⁸

Operasional BMT didasarkan pada prinsip syariah dan menyediakan jenis-jenis transaksi layaknya yang disediakan oleh bank-bank syariah yang memerlukan suatu akad. Transaksi syariah tersebut antara lain: *wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh*.²⁹ Secara umum, jenis kegiatan.³⁰

Untuk mengetahui sumber-sumber hukum di dalam BMT, bisa mengacu pada pengaturan mengenai perbankan, selain melihat pengaturan koperasi. Hal ini dikarenakan BMT memiliki kesamaan dengan sistem perbankan dalam hal operasionalnya. Meskipun demikian, BMT memiliki standart dan plafon yang berbeda dengan bank.³¹

2. Lembaga Keuangan Mikro(LKM)

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu bagian dari proses intermediasi keuangan. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta menyimpan hasil usaha mereka. Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, usaha mikro, memiliki makna yang strategis. Dilihat dari perspektif

²⁸Salmah Said, *Op. Cit.* hlm 1876

²⁹ Edy Tri Sujarwadi, Profit Sharing Scheme for Micro Entrepreneur: An Ideas Sharing, 22 Mei 2009, <http://permodalanbmt.com/?p=276#more-276>, (14 juli 2015), lihat pula Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 38-43.

³⁰Ibid.

³¹Ibid.

ini penguatan usaha mikro dengan wadahnya LKM berperan dalam dua saluran. Pertama, usaha mikro menciptakan kesempatan kerja, hal ini dikarenakan LKM relatif padat karya dengan modal yang kecil. Kedua, melalui pengembangan usaha mikro yang secara langsung terkait dengan penduduk miskin yang memiliki usaha produktif.³²

Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada parapelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyakseratus jutarupiah per tahun.Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). *Asian Development Bank*(ADB) mendefinisikan lembaga keuangan mikro (*micro finance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*Payment services*) sertamoney transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income household sand their microent erprises*).

Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 ayat 1 adalah Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya

³² Shofia Nur Awami, “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Dan Kontribusi Kredit Terhadap Pendapatan Kotor UKM Ruamah Tangga Setelah Menjadi Kreditur (Studi Kasus BMT Muamalat)”, *Jurnal Ilmu – ilmu Pertanian*, Vol 5. No 2, 2009: hlm.3

disingkat LKM adalah lembaga khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.³³

3. Teori Pengawasan

Bisnis bidang keuangan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap penyelewengan yang menyebabkan kerugian, baik sebagai korban maupun pelaku. Kondisi seperti ini dapat terjadi baik di sengaja oleh oknum tertentu maupun yang tidak di sengaja.³⁴ Pengertian pengawasan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah adalah pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik

³³ Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 ayat 1

³⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.262

dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.³⁵

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan memiliki arti memperhatikan dengan baik-baik dalam artianya melihat sesuatu dengan cermat dan seksama tidak ada lagi kegiatan lain kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari yang diawasi.³⁶

Menurut Prayudi pengawasan adalah suatu proses untuk memetakan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang di kehendaki, direncanakan, atau di perhatikan.³⁷ Menurut Sarwoto pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar- pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.³⁸ Dan Menurut Saiful Anwar pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur di perlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.³⁹

Menurut Mc. Farland , pengawasan harus berpodan pada hal-hal berikut ini :⁴⁰

³⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no 39/Per/M.KUKM/XII/2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 1.

³⁶ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981, hlm.93

³⁷ Prayudi , *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981 hlm.80

³⁸ Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986. hlm.13

³⁹ Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Perss: Jakarta, 2004, hlm.127

⁴⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2004, hlm.61

1. Rencana yang telah ditentukan
2. Perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan
3. Tujuan
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Beberapa fungsi pengawasan :⁴¹

1. Mempertebal rasa dan tanggung Jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian
 - a. Sistem Pengawasan BMT oleh Disperindagkop
 - b. Sistem pengawasan BMT oleh OJK

⁴¹ Ibid, hlm 62

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang di pilih untuk memberikan pendapat, informasi dan keterangan terhadap fokus masalah yang di teliti, yaitu Staff dari Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta dan Staff dari Disperindagkop kabupaten Sleman .

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer :

- 1) Undang- Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2) Undang-Undang No 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 3) Undang-undang no 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keunagan.
- 4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah .
- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan enengah Republik Indonesia Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Penguasaan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan -bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, majalah hukum, jurnal hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier juga dapat berasal di luar bidang hukum, misalnya dari bidang ekonomi, agama, dan lain sebagainya, yang dapat di pergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer dalam fokus peneliian tesis ini diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan beberapa staf dari OJK Yogyakarta dan Disperindagkop kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum primer , bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier di peroleh melalui studi kepustakaan (*library reseacrh*)atau studi dokumentasi dengan menelaah bahan-bahan yang sesuai dengan fokus penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris yakni mengkaji fokus penelitian ini dengan menggunakan dua metode pendekatan yang bersifat terpadu dari segi norma dan implementasi norma.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan di atas, dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang di peroleh berdasarkan kualitas data. Data yang sdah di himpun, dianalis secara kualitatif untuk dapat memahami fokus penelitian secara mendalam, hasil analisis tersebut kemudian disusun secra sistematis yang di maksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai implementasi pada sistem pengawasan KJKS BMT oleh Kemenkop UKM dan oleh OJK.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TERHADAP KOPERASI , KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*,
DANTEORI PENGAWASAN**

A. Koperasi

Koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan lingkungannya.⁴² Pertumbuhan koperasi pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam⁴³ maka selanjutnya tumbuh koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan lalu disusul dengan koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha mengambil langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksibersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan penyediaan barang-barang

⁴² Ahmed, Riazuddin, *Op. Cit*, hlm. 57

⁴³ Ibnu Soedjono, *The Role of Cooperatives in The Indonesian Society*. Dalam H.J. Esdert (ED). *Can Cooperatives Become the Motive Force in the Economic of Indonesia?* (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 1983), hlm. 7

keperluan konsumsi bersama-sama dengan kegiatan simpan pinjam dan sebagainya.⁴⁴

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara suka rela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantab dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.⁴⁵

Pengertian koperasi menurut Margono Djojohadikoesumo, koperasi ialah perkmpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak berkerja sama untuk memajukan ekonominya.⁴⁶ Pengertian koperasi menurut Prof. R.S. Soeriatmadja “ Koperasi ialah perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadar

⁴⁴ Masngudi. *Peranan Koperasi Sebagai Lembaga Pengantar Keuangan*. Tidak diterbitkan. Disertasi Doktor pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1989, hlm. 1-2.

⁴⁵ G. Kartasputra, dkk. *Op.Cit*, 2001.hlm.1

⁴⁶ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asa, Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.20 (Margono Djojohadikoesumo adalah inspektur koperasi pada Cooperatie en Binnelansche Handel di Departement van Economische aken di Batavia (Jakarta), beliau juga adalah pendiri dari Bank National Indonesia (BNI)).

memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.⁴⁷

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah Ta'awuniyah* (Persekutuan tolong-menolong) yaitu, suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharring* (membagi untung) menurut perjanjian.⁴⁸

Koperasi di Indonesia menganut asas kekeluargaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 2, yang menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁹ Dengan asas kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.⁵⁰ Asas kekeluargaan tersebut memiliki suatu karakteristik khas, yaitu kerjasama atau kegotongroyongan. Kerjasama atau kegotongroyongan tersebut tercermin bahwa di dalam koperasi telah terdapat kesadaran semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002, hlm. 291

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 2

⁵⁰ G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, dkk. *Op.Cit* .hlm. 18.

kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan penuh kegairahan kerja serta tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.⁵¹

Tokoh nasional yang gigih mendukung koperasi adalah Bung Hatta, wakil presiden pertama RI, sehingga beliau disebut Bapak Koperasi Indonesia. Ciri-ciri yang dalam koperasi adalah :

- a. Berasaskan kekeluargaan.
- b. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia.
- c. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Fungsi dan peran Koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 4 adalah:

- a. Untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan pada masyarakat , serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Guna memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

⁵¹Ibid.

- d. berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁵²

Dari definisi tersebut, maka dapat dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut :

- a. Koperasi bukan merupakan suatu organisasi perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, bekerja sama dan bertanggung jawab.
- b. Keanggotaan koperasi secara sukarela, netral terhadap aliran, isme, dan agama.
- c. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

Selain itu juga yang dinamakan koperasi secara keanggotaan adalah koperasi bisa berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang terdiri dari sedikitnya 20 orang anggota sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri atas sedikitnya 3 koperasi (UU No.25 Pasal 6). Sedangkan koperasi menurut bidang usaha yang dilakukannya ada beberapa jenis:

- a. Koperasi Simpan Pinjam
- b. Koperasi Konsumen
- c. Koperasi Produsen
- d. Koperasi Pemasaran

⁵² UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 4

e. Koperasi Jasa

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi bisa mempunyai lebih dari satu bidang usaha. Koperasi ini disebut koperasi serba usaha. Yang jelas pendirian ataupun jenis usaha koperasi didirikan berdasarkan kepentingan bersama bagi anggotanya.⁵³ Namun demikian, masih banyak juga koperasi yang kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga menyebabkan trauma dan citra koperasi menjadi negative. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah:

- a. Karena ketidak mampuan koperasi dalam menjalankan fungsi sistem yang dijanjikan. Guna mendapatkan pelayanan yang optimal dijadikan salah satu alasan bagi orang-orang untuk membentuk koperasi. Dengan berkoperasi, para anggota dapat memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang kebutuhan usaha secara tepat waktu dengan harga yang relative murah, memperoleh pinjaman dengan syarat yang mudah, dapat menjual produk dengan harga yang menguntungkan, meningkatkan posisi tawar, dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan kekuatan dalam menghadapi praktek monopoli maupun persaingan. Jika koperasi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik para anggota merasa kecewa yang akhirnya muncul citra yang kurang baik terhadap koperasi.

⁵³ Ibid.

- b. Adanya penyimpangan kegiatan usaha tidak sesuai dengan kepentingan anggota. Dalam perkembangannya, dapat terjadi penyimpangan kegiatan koperasi yang lebih mengutamakan kepentingan pengurus atau investor, sehingga kebijaksanaan yang diambil justru digunakan untuk membela dan melindungi kepentingan pengurus/investor.
- c. Kualitas sumber daya manusia yang rendah. Suatu organisasi termasuk koperasi akan dapat maju dan berkembang apabila didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Perlu disadari bersama bahwa koperasi bukan merupakan organisasi sosial yang usahanya memberikan santunan, bantuan cuma-cuma dan sebagainya. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, sehingga dalam menjalankan kegiatannya tetap berpegang pada prinsip bisnis, berusaha mengembangkan usaha, memperoleh keuntungan, bertindak rasional, mencari dan memanfaatkan peluang dengan tetap memperhatikan pelayanan dan kepentingan anggota. Sebagai organisasi ekonomi, koperasi memerlukan pengurus/pengelola yang berkualitas, sehingga mampu menjalankan manajemen organisasi dan usaha yang baik, kreatif, inovatif dan mampu menjalin komunikasi ke berbagai pihak. Sebaliknya jika pengurus/pengelola koperasi tidak berkualitas, maka pengelolaan usaha dilakukan seadanya, hasil usaha yang dicapai rendah atau usahanya tidak berkembang. Jika

usaha koperasi tidak berkembang, akibatnya mereka merasa berkoperasi tidak ada manfaatnya sehingga citra koperasi menjadi kurang baik.

- d. Pengawas bekerja tidak optimal. Pengawas dipercaya oleh rapat anggota ditugasi melakukan monitoring dan pengawasan jalannya kehidupan koperasi baik organisasi, usaha, maupun administrasi pembukuan. Pengawas diharapkan dapat menyelamatkan harta kekayaan milik organisasi, anggota maupun *stakeholder* yang lain. Pengawas harus melakukan pemeriksaan secara rutin, baik yang dilakukan secara mendadak maupun periodik dan selanjutnya melakukan tindak lanjut apabila ditemukan adanya penyimpangan. Kenyataannya, banyak pengawas yang tidak optimal dalam menjalankan tugasnya, tidak melakukan pemeriksaan secara dini, hanya memeriksa sekali setahun dan dilakukan secara sekilas. Akibatnya tidak diketahui adanya penyimpangan yang terjadi. Tidak berfungsinya pengawas memungkinkan terjadinya penyimpangan sehingga koperasi dapat menderita kerugian.
- e. Pengurus tidak jujur. Banyak koperasi yang mengalami kebangkrutan karena pengurus atau pengelolanya bersikap korup, ingin memperkaya diri serta memanfaatkan fasilitas koperasi untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau golongan.⁵⁴

⁵⁴ Sukidjo, Membangun Citra Koperasi Indonesia, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 5 Nomor 2, (Desember 2008). hlm 197-198

Dasar hukum Koperasi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33 Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat dikarenakan koperasi ini telah mendapatkan tempat yang pasti. Namun demikian perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari pada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Prinsip koperasi Indonesia dalam bab III, bagian kedua, Pasal (5) UU No 25 tahun 1992 di uraikan bahwa:

1. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
- a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerja sama antara koperasi.⁵⁵

B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil*

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 1 ayat (2), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Perkembangan KJKS bermula sejak tahun 2004 seiring dengan keluarnya keputusan Menteri Koperasi & UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha koperasi jasa Keuangan Syariah .

Bentuk usaha yang paling sesuai dengan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah koperasi. Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi, yang mempunyai ciri-ciri antara lain demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

⁵⁵Sutantya Rahardja Hadhikusuma .*Loc. Cit.*

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi berkewarganegaraan Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan membayar simpanan pokok. Salah satu lembaga keuangan mikro non bank yang berbentuk koperasi dengan prinsip syariah.⁵⁶

Keuangan mikro dapat diartikan sebagai penyediaan berbagai bentuk pelayanan keuangan bagi individu, keluarga berpenghasilan rendah, dan usaha mikro yang sedang berkembang. Bentuk pelayanan keuangan dapat berupa tabungan, asuransi, kredit, transfer uang, dan bentuk lainnya. Pelayanan keuangan mikro dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan keuangan konvensional dan pelayanan keuangan syariah. Pelayanan keuangan konvensional dapat ditemukan antara lain pada lembaga keuangan bank atau koperasi yang menggunakan sistem bunga, sedangkan pelayanan keuangan syariah berlaku prinsip syariah Islam yang dapat ditemukan antara lain pada bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah yang merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial dengan landasan syariah atau Koperasi Jasa Keuangan

⁵⁶Renny Supriyatni, "Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Paper*, 2009.hlm1

Syariah (selanjutnya disebut KJKS) dan BMT tergolong dalam KJKS tersebut.⁵⁷

Usaha pinjaman KJKS BMT berdasarkan pada prinsip syariah yaitu bagi hasil. Pengajuan permohonan pinjaman tersebut mekanismenya mutlak dilakukan di KJKS BMT, agar menjaga supaya tidak terjadi pengembalian pinjaman yang bermasalah sehingga KJKS BMT merugi dikemudian hari dikarenakan nasabah tidak mengembalikan pinjaman tersebut. KJKS BMT dapat menentukan batas waktu dalam pengembalian pinjaman, dengan cara yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota dan pihak KJKS BMT. Pembayaran pinjaman dapat dilakukan secara tunai, ataupun secara angsuran dengan jenis angsuran harian, angsuran mingguan, angsuran dua mingguan, angsuran bulanan, dan jatuh tempo, yang salah satu dari jenis angsuran tersebut akan disepakati oleh pihak pemohon dengan pihak KJKS BMT ketika melakukan perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menyepakati jenis angsuran jatuh tempo, maka pihak KJKS BMT akan menawarkan pilihan berupa dispensasi waktu saat jatuh tempo.⁵⁸

Secara operasional, peraturan perundang-undangan yang mengatur KJKS BMT antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

⁵⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, hlm. 96

⁵⁸ Renny Supriyatni, *Op.Cit*, hlm 3

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan mengacu kepada dasar hukum yang jelas, baik itu hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka sangat mungkin jika KJKS BMT dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan di masyarakat, terlebih perekonomian nasional yang lebih didominasi oleh sektor mikro, kecil, dan menengah.⁵⁹

KJKS BMT hadir dengan badan hukum koperasi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Aktivitas KJKS BMT utamanya terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan *baitul tamwil* yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil mikro, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan fasilitasi pembiayaan guna menunjang usaha ekonominya, serta kegiatan *baitul maal* yang menggalang titipan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf dan Fidyah), dan dana sosial lainnya serta menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ada dan amanahnya.⁶⁰

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai :

1. Sebagai Manager Investasi

Manager investasi yang dimaksud adalah, koperasi syariah memegang peranan sebagai agen atau penghubung bagi

⁵⁹Shandy Dwi Fernadi :*Op.Cit* .hlm 9

⁶⁰Renny Supriyatni , *Loc.Cit*.

pemilik dana. Koperasi syariah akan menyalurkan dana kepada para calon anggota yang dirasa berhak untuk mendapatkan dana tersebut, atau kepada calon anggota yang sudah di tunjuk oleh para pemilik dana dan koperasi syariah hanya akan mendapatkan jasa agen .

2. Sebagai investor

Sebagai investor (*Shahibul Maal*) bagi koperasi syariah adalah sumber dana yang di peroleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka atas apa yang dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

3. Fungsi Sosial

Koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat di berikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al-Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang di himpun. Dimana anggota tidak di berikan bunga sebagaimana di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat di berikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qordhul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (Zakat,

Infaq dan Shadaqoh). Pinjaman Qordhu Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam “ *Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa*”.(QS Al Maidah :2).⁶¹

Dalam menjalankan suatu kelembagaan misalnya KJKS BMT yang berbadan hukum koperasi serta kegiatan operasionalnya yang berprinsip syariah, KJKS BMT harus memiliki komitmen yang kuat sesuai dengan perannya dalam membantu masyarakat. Berikut beberapa komitmen yang harus dipegang oleh lembaga KJKS BMT :

- 1) Dalam pengoperasiannya KJKS BMT harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. KJKS BMT yang berprinsip syariah dalam menjalankannya harus bertanggung jawab sesuai dengan nilai keislaman baik secara kelembagaan maupun masyarakat setempat.
- 2) Meningkatkan profesionalitas KJKS BMT untuk dapat lebih berkembang lagi dari waktu ke waktu sehingga dapat membantu masyarakat, bukan hanya dari lingkungan KJKS BMT

⁶¹ Nur S. Buchori, *Op.Cit*, hlm.13-16

melainkan masyarakat banyak. KJKS BMT juga diharapkan dapat membantu masyarakat tidak hanya dari segi ekonomi saja melainkan permasalahan lainnyayang dihadapi oleh nasabah/anggotannya sehingga antara KJKS BMT dan nasabah atau anggotannya dapat membentuk hubungan seperti keluarga.⁶²

Dataran hukum Indonesia, badan hukum yang paling tepat untuk KJKS BMT adalah koperasi, baik Serba Usaha (KSU) maupun Simpan Pinjam (KSP), dan kini telah diatur dalam keputusan Menteri No.91/kep/M.KUKM/IX/2004 dengan badan Koperasai Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Legalitas nasionalnya mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan koperasi, yaitu peraturan Perundangan yang sangat mendasar adalah Undang-undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa UU 1945 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁶³ Operasional usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. KJKS BMT telah bermunculan di masyarakat yang bernaung dalam payung hukum koperasi. Inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

⁶² Sari Fitrianiingsih,"Analisis Transaksi Murabahah", Universitas Islam Indonesia,skripsi,hlm.6

⁶³ Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Safiria InsaniPress, 2008, hlm. 60

untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, KJKS BMT adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai syariah. Oleh karena itu seluruh BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, dan memiliki payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya, asalkan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada. Walaupun pada akhirnya KJKS BMT tidak dapat dipersamakan dengan BMT begitu saja. Karena BMT belum tentu KJKS namun KJKS dapat berbentuk BMT dengan nama KJKS BMT, contoh KJKS BMT ABC. Dengan penyebutan KJKS BMT maka secara otomatis BMT tersebut adalah KJKS.⁶⁴

Aktivitas bisnis dan perputaran dana di KJKS BMT tidak berbeda jauh dengan perbankan pada umumnya, yaitu penghimpunan dan pembiayaan dana masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, produk dan layanan KJKS terdapat pada pasal 22 hingga pasal 25. Disamping aktivitas *tamwil*, KJKS BMT diperbolehkan menjalankan aktivitas *maal*, yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS), termasuk wakaf. Namun, dalam aktivitas *maal* ini, laporan administrasi kegiatan *maal* harus terpisah dengan kegiatan *tamwil*. Begitu pula acuan umum aktivitas *maal* dalam

⁶⁴ Staff Disperindagkop Kabupaten Sleman, wawancara dengan penulis, 12 mei 2015

KJKS harus mengikuti perundang-undangan zakat di Indonesia, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat.

Secara operasional, peraturan perundang-undangan yang mengatur KJKS BMT antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan mengacu kepada dasar hukum yang jelas, baik itu hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka sangat mungkin jika KJKS BMT dapat tumbuh dan berkembang secara pesat di masyarakat, terlebih perekonomian nasional yang lebih didominasi oleh sektor mikro, kecil, dan menengah.⁶⁵

Dalam kategori Bank Indonesia, LKM di bagi dua, yaitu LKM bank dan LKM nonbank. LKM yang berwujud bank adalah BRI unit desa, BPR, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sementara yang berwujud non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan, BMT, lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM, *credit union*, dan lain-lain). KJKS BMT merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan masyarakat. KJKS BMT melalui *baitul maal*-nya melaksanakan misi

⁶⁵ Shandy Dwi Fernandi, *Op. Cit.* hlm. 8-9

kemanusiaan melalui penghapusan perbudakan dalam arti kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Sedangkan dengan *baitul tamwilnya* KJKS BMT dalam mengembangkan usaha produktifnya, antara lain, dengan memberikan modal kerja pada anggotanya dan atau kelompok pengusaha kecil dalam jumlah mulai ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah serta mendorong kegiatan menabung dari anggota dan calon anggota. KJKS BMT sebagaimana halnya LKM lainnya di Indonesia menghadapi beberapa masalah penting yang menyangkut pengaturan dan pengawasan. Apabila LKM telah memiliki jaminan hukumnya, LKM bisa melakukan pembiayaan investasi secara lebih mudah. Adanya kepastian hukum atas skema investasi LKM termasuk KJKS BMT akan meningkatkan kontribusi KJKS BMT dalam memberikan alternatif permodal bagi usaha mikro, kecil dan menengah di seluruh Indonesia.

Landasan operasional KJKS BMT antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Dan peraturan pemerintah yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 39/Per/.KUK/XII/2007 tentang Pedoman pengawasan Koperasi

Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi serta Fatwa-Fatwa DSN MUI.

Banyak pengurus BMT merasa BMTnya telah berbadan hukum , padahal belum karena akta pendiriannya belum disahkan oleh menteri tetapi baru disahkan oleh rapat pendiri dan baru dibuat oleh dan dihadapan notaris. BMT yang dikaetahui status hukumnya tersebut dapat di sebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Belum memilki akta notaris
2. Belum memiliki anggaran dasar
3. Masih berupa bagian dari kegiatan dewan kemakmuran masjid (DKM).
4. Merupakan kelompok swadaya masyarakat(KSM) atau lemabaga swadaya masyarakat (LSM);atau
5. Masih dalam proses pengajuan izin dan pengesahan untk menjadi koperasi⁶⁶

Payung hukum (*umbrella act*) untuk KJKS BMT, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini di jadikan rujukan oleh praktisi KJKS BMT berkaitan dengan keembagaan KJKS BMT, yaitu:

1. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat jendral Pembangunan Daerah (Bangda)tanggal 14 April 1997

⁶⁶ Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hlm 96-97

Nomor 538/ PPK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk lembaga Keuangan Syariah.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
4. Peraturan Pemerintahan nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi.
5. Romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Namun pada kenyataannya KJKS BMT, baik di pedesaan maupun perkotaan umumnya berstatus badan hukum sebagai koperasi tanpa melalui unit usaha otonom dari sebuah KUD yang telah ada. Jenis usahanya tidak terbatas pada usah simpan pinjam saja. Selain mengacu pada ketentuan tersebut diatas, landasan hukum koperasi sebagai badan hukum bagi BMT,juga mengacu pada kepusun menteri Nagara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Menurut Atjep Djazuli Keputusan ini dapat menjadi payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah seperti KJKS BMT.⁶⁷

⁶⁷ Ibid

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Berdasarkan ketentuan yang tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dalam hal operasional KJKS BMT memiliki Standar Operasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Managemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan bentuk dari realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indoensia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pendoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Namun dalam fungsi pengawasan KJKS BMT, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengaturnya di Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 39/Per.M.KUKM/XII/2007.

Pengawasan KJKS BMT tidak hanya di serahkan kepada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah saja namun di serahkan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini di perjelas dalam undang-undang no 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 /POJK 05/2014 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Badan hukum yang termasuk didalam pengawasan Otoritas jasa keuangan adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat 1 :

“Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a adalah:

- a. Koperasi atau
- b. Perseroan Terbatas⁶⁸

Maka dalam pengawasan KJKS BMT saat ini masih belum dapat dipastikan siapakah yang lebih berwenang, jika melihat dari regulasi yang

⁶⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 /POJK 05/2014,pasal 5 ayat 1

ada. Karena adanya dua lembaga yang mengawasi KJKS BMT tersebut yaitu Disperindagkop dan OJK.

C. Lembaga Keuangan Mikro

Pemberdayaan usaha skala mikro di Indonesia merupakan salah satu alternatif dari kebijakan strategis yang telah di buat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak terutama terkait dengan arah kebijakan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan serta pengembangan usaha skala mikro. Terlepas dari masalah perbedaan definisi dan data keuangan. Kredit usaha mikro, merupakan salah satu program kebijakan pemerintah atau sebagai lembaga donor minimal memberikan dukungan terhadap pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada usaha skala kecil yang dikenal sebagai *microfinance*.⁶⁹

Salah satu pihak yang mempunyai posisi strategis dalam pemberdayaan usaha skala mikro adalah lembaga keuangan mikro (*Micro-Finance Institution*, yang selanjutnya disingkat MFI). Selama ini MFI merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang bergerak khusus di sektor usaha skala mikro. Posisi MFI di Indonesia menjadi sentral karena sampai saat ini bank atau lembaga keuangan formal belum “melirik” usaha skala mikro atau usaha non formal yang relatif masih dimarginalkan.⁷⁰

⁶⁹ Budi Hermana dkk, “Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi” ,*Jurnal Gunadarma University*. hlm 1

⁷⁰ Ibid.

D. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut kamus besar bahasa Indonesia pengawasan memiliki arti memperhatikan dengan baik-baik dalam artianya melihat sesuatu dengan cermat tidak ada lagi kegiatan lain kecuali memberi laporan yang sesuai pada kenyataan yang sebenarnya dari yang diawasi.⁷¹

Menurut Prayudi pengawasan adalah proses untuk memantapkan pekerjaan apa yang harus dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang di kehendaki, direncanakan, atau di perhatikan.⁷²

Menurut Sarwoto pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar- pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.⁷³ Dan menurut Saiful Anwar pengawasan terhadap tindakan aparatur di perlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁷⁴

Menurut Mc. Farland , pengawasan harus berpodan pada hal-hal berikut ini :⁷⁵

1. Rencanayang telah ditentukan.
2. Perintahterhadap pelaksanaan pekarjaan.
3. Tujuan.

⁷¹ Sarwoto,*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*,Gahalia Indonesia: Jakarta,1981, hlm.93

⁷² Prayudi , *Hukum Administrasi Negara*,Gahalia Indonesia: Jakarta,1981, hlm.80

⁷³ Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*,Gahalia Indonesia: Jakarta,1986 hlm.13

⁷⁴ Saiful Anwar,*Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*,Gloria Madani Perss: Jakarta, 2004, hlm.127

⁷⁵ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*,Ghalia Indonesia : Jakarta, 2004, hlm.61

4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Beberapa fungsi pengawasan :⁷⁶

5. Mempertebal rasa dan tanggung Jawab terhadap pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
6. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
7. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak di inginkan.
8. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Selain itu kita pun harus mengetahui prinsip-prinsip dari pengawasan yaitu:⁷⁷

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi pada kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi kepada kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan

⁷⁶ Ibid ,hlm 62

⁷⁷ Ibid, hlm 69

berorientasi pada tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Pengawasan harus daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan pada objektif, teliti, dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus- menerus.
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa tujuan filosofis pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁷⁸

Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan

⁷⁸“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, Konsideran huruf a dan Pasal 4.

yang independen, dan pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan pembentukan lembaga tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan, berupa: perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, dalam hal ini: pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸¹

BAB III

⁷⁹Wisnu Indaryanto, “Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment and Authority of The Financial Service Authority)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012, hlm. 1.

⁸⁰Ibid.hlm 334

⁸¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011”, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (1 dan 10).

**PROBLEM KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL OLEH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN**

A. Sistem Pengawasan KJKS BMT Oleh Disperindagkop

Pengertian pengawasan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah adalah Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

Pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional untuk menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengawasan diselenggarakan pada waktu kegiatan operasional sedang berlangsung. Berarti: (a) orientasi waktu pelaksanaan pengawasan adalah sekarang; (b) sasaran pengawasan terbatas pada

keterkaitanya dengan rencana; (c) sifat pengawasan pada dasarnya adalah pencegahan.⁸²

Selama lebih dari dua dekade terakhir ekonomi syariah nasional terus berkembang. Aktivitas ekonomi syariah tidak hanya disektor lembaga keuangan perbankan dan non-bank, tapi juga disektor riil lain seperti pendidikan, perdagangan, fashion, industri kreatif, UMKM, dan investasi.

Tidak sedikit pakar yang menekankan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan “dua sisi mata uang yang sama”. Artinya, pengawasan memang dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan di tetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsungterlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektivitas setinggi mungkin.⁸³

Terlepas dari teknik mana yang dianggap paling tepat untuk digunakan, manfaat terpenting dari pengawasan adalah:

⁸²Sondang P. Siagan, *Manajemen Stratejik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005, hlm. 258

⁸³Fauzi, Achmad, IAIN Walisongo. “Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BINAMA Tlogosari Semarang)”, *Undergraduate (SI) thesis* 2012, hlm,43.

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalnya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Tindakan pencegahan apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.⁸⁴

Terdapat dua cara pengawasan yaitu (1) secara administratif yang dilakukan di bank dan (2) secara fisik dengan melakukan pemeriksaan ditempat usaha debitur.

1. Pengawasan secara administratif.

Merupakan monitoring yang dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia atau informasi lainnya.

2. Pengawasan secara fisik.

Merupakan monitoring yang dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang ada kaitannya dengan

⁸⁴ Sondang. *Op.Cit*, hlm. 261

fasilitas kredit yang diberikan. Pengawasan ini dapat dilaksanakan secara berkala atau incidental sesuai dengan kebutuhannya. Pengawasan dengan cara incidental umumnya dilakukan apabila terjadi penurunan aktivitas keuangan yang tampak pada rekening Koran. Terjadi tunggakan pembayaran bunga, terdapat informasi negatif dari pihak ketiga, dan lain sebagainya.⁸⁵

Berikut ketentuan terkait dengan pengawasan yang dilakukan Disperindagkop terhadap KJKS BMT dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesi Nomor: 91/Kep/M.KUK/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pasal 32 Dewan Pengurus syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat. KJKS BMT wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.⁸⁶

Laporan keuangan berkala terdiri dari : laporan triwulan dan laporan tahunan⁸⁷. Laporan triwulan disampaikan disampaikan selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang

⁸⁵ Fauzi, Achmad, *Op.Cit.* hlm 45

⁸⁶ Lihat BAB XII Laporan keuangan , Bagian Pertama, Kewajiban Laporan Keuangan, Pasal 33 ayat 1.

⁸⁷ Ibid.

bersangkutan.⁸⁸Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5(lima)bulan sejak periode tahunan itu berakhir,dengan ketentuan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah wajib audit, maka laporan yang disampaikan adalah laporan hasil audit eksternal.⁸⁹ Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi terdiri dari Neraca sebagaimana contoh ilustrasi Neraca pada lampiran 3 dan 4, Perhitungan Hail Usaha sebagaimana contoh pada lampiran 5,Laporan Arus Kas sebagaimana contoh pada lampiran 6 dan 7.⁹⁰Dan KJKS dan Unit Usaha Syariah uang menjalankan kegiatan *maal*,wajib melaporkan penerimaan dan distribusi dana Zakat,infaq,sadaqah,serta wakaf(ZISWAF), melengkapi laporan keuangan seagaimana dimaksud ayat 5.⁹¹

Penilaian kesehatan KJKS BMT dilakukan oleh petugas penilai kesehatan KJKSBMT dan UJKS yang memenuhi syarat dari kantor koperasi,dan usaha kecil dan menengah baik tingkat pusat, provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota. Untuk mejadi pejabat penilai kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Pegawai Negri Sipil (PNS).
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana muda atau sederajat.

⁸⁸Ibid

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid.

⁹¹Ibid.

- c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (teori dan praktek) tentang lembaga keuangan syariah, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁹²

Penetapan sanksi terkait dengan pengawasan diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUK/IX/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan usaha KJKSpasal 38 menyatakan bahwa: KJKS⁹³ dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan keuangan berkala triwulan kepada pejabat koperasi, sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. KJKS BMT yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis.
- b. KJKS BMT yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis kedua.

⁹² Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah republik Indonesia No 91/Kep/M.KUK/IX/2004, tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, BABXII, Laporan Keuangan, Bagian Keempat, Penilaian Kesehatan, Pasal 33 ayat 1-2.

⁹³KJKS yang dimaksud penulis adalah KJKS BMT

- c. KJKS BMT yang terlambat 3 (tiga) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat.
- d. KJKS BMT yang terlambat 4 (empat) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.
- e. KJKS BMT yang sama sekali tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwulan, hingga akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.

KJKS BMT dan UJKS yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Pejabat koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. KJKS BMT yang terlambat menyampaikan laporan tahunan lebih dari 5 bulan sejak tutup buku dikenakan peringatan tertulis.
- b. KJKS yang tidak menyampaikan laporan tahunan, lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.
- c. KJKS yang tidak menyampaikan laporan tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi pembubaran KJKS atau pembatalan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.⁹⁴

⁹⁴Ibid.

Rangkaian sistem pengawasan KJKS BMT jika didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi BAB III Penyelenggara Pengawasan KJKS dan UJKS pasal 3 pengertian pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan KJKS BMT dan UJKS dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.⁹⁵ Ruang lingkup pengawasan KJKS BMT dan UJKS meliputi :

- a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KJKS BMT dan UJKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. pemantauan perkembangan KJKS BMT dan UJKS Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KJKS BMT dan UJKS Koperasi yang bersangkutan.
- c. pemeriksaan terhadap KJKS BMT dan UJKS yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS BMT dan UJKS Koperasi.

⁹⁵Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah republik Indonesia No 39/Per/M.KUKM/XII/2007, tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

- d. penilaian kesehatan KJKS BMT dan UJKS sesuai standar kesehatan KJKS BMT dan UJKS yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.⁹⁶

Unsur-unsur yang harus dipantau dari laporan keuangan KJKS BMT dan UJKS adalah :

- a. Jenis dan kelengkapan laporan keuangan yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan yang harus dapat diaudit.
- b. Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir untuk laporan triwulan dan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahun berakhir untuk laporan tahunan.
- c. Ketaatan wajib audit bagi KJKS BMT dan UJKS yang mempunyai jumlah volume usaha dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- d. Kepatuhan menjalankan prinsip syariah.
- e. Kelengkapan informasi laporan tahunan sesuai dengan Standar Operasional Manajemen yang diatur oleh Menteri;
- f. Kesesuaian perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

⁹⁶Ibid.

- g. Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan.⁹⁷

Pejabat pengawas dapat meminta konfirmasi langsung kepada Pengurus KJKS BMT dan UJKS yang bersangkutan apabila dari pemantauan laporan keuangan yang disampaikan oleh KJKS BMT dan UJKS dinilai menyajikan informasi yang kurang jelas dan atau meragukan. Rekomendasi, saran dan catatan hasil pemantauan pejabat pengawas harus disampaikan secara tertulis kepada KJKS dan UJKS yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan keuangan KJKS BMT dan UJKS diterima pejabat pengawas. KJKS BMT dan UJKS berhak untuk meminta konfirmasi kepada menteri apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan rekomendasi, saran dan catatan hasil pemantauan.⁹⁸

Pemeriksaan terhadap KJKS BMT dan UJKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditetapkan Menteri. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan atau setiap waktu bila diperlukan. Hasil pemeriksaan oleh pejabat harus dibuatkan berita acara pemeriksaan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pengurus koperasi dan dapat dijadikan catatan resmi untuk pejabat dalam mempertimbangkan pemberian penghargaan atau sanksi kepada pihak koperasi bersangkutan. Pemeriksaan oleh pejabat pengawas terhadap KJKS BMT dan UJKS dilaksanakan dengan mempedomani petunjuk Teknis Pemeriksaan

⁹⁷Ibid.

⁹⁸Ibid.

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 dan 3 peraturan ini. Objek pemeriksaan terhadap KJKS BMT dan UJKS meliputi:

- a. aspek organisasi
- b. aspek pengelolaan
- c. aspek keuangan
- d. produk dan layanan
- e. aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan;⁹⁹

Penilaian kesehatan KJKS BMT dan UJKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Jatidiri koperasi
- g. Pertumbuhan dan kemandirian
- h. Kepatuhan terhadap prinsip syariah.¹⁰⁰

Penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Persyaratan dan tatacara penilaian terhadap kesehatan KJKS BMT dan UJKS dilaksanakan

⁹⁹Ibid

¹⁰⁰ Ibid

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri Tentang penilaian kesehatan KJKS BMT dan UJKS. Menteri mengangkat pejabat pengawas yang berperan sebagai pengawas KJKS dan UJKS. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pejabat pengawas mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan KJKS BMT dan atau UJKS
- b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dikuasainya serta laporan pemeriksaan oleh pengawas yang akan diberikan kepada pengurus KJKS BMT dan atau UJKS
- c. merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha KJKS BMT apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa KJKS BMT dan atau UJKS:

- 1) menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman
- 2) melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 3) mengeluarkan perintah untuk menempatkan KJKS dan atau UJKS dalam pengawasan administratif.¹⁰¹

¹⁰¹ Ibid.

Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang sederajat.
- c. Memiliki integritas moral yang baik, jujur dan dapat dipercaya dibuktikan dengan dokumen fakta integritas dan belum pernah melakukan tindakan tercela.
- d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan dan pembinaan KJKS BMT dan UJKS yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan atau Lembaga yang Kompeten.¹⁰²

KJKS BMT dan UJKS yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. KJKS BMT dan UJKS yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditetapkan, dikenakan teguran tertulis.
- b. KJKS dan UJKS yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukan, dikenakan teguran tertulis kedua.

¹⁰² Ibid.

- c. KJKS BMT dan UJKS yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dikenakan penurunan satu tingkat kesehatannya.
- d. KJKS BMT dan UJKS yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu 4 (empat) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.
- e. KJKS BMT dan UJKS yang sama sekali tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwulan, hingga akhir tahun berjalan dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.¹⁰³

KJKS BMT dan UJKS yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. KJKS BMT dan UJKS yang terlambat melaporkan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan sejak tutup buku dikenakan teguran tertulis.
- b. KJKS BMT dan UJKS yang tidak melaporkan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.

¹⁰³Ibid

- c. KJKS BMT dan UJKS yang tidak melaporkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi pembubaran KJKS BMT atau pembatalan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memiliki UJKS BMT.¹⁰⁴

KJKS BMT dan UJKS yang telah memenuhi ketentuan wajib audit oleh Akuntan Publik, ternyata terbukti tidak melaksanakannya, dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan. KJKS BMT dan UJKS yang tidak memberikan kesempatan kepada pejabat pemeriksa untuk memeriksa buku serta berkas-berkas yang ada padanya serta tidak memberikan bantuan kepada pemeriksa dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan KJKS BMT dan UJKS, dikenakan sanksi pemberhentian sementara ijin kegiatan usahanya. Koperasi yang melaksanakan kegiatan UJKS tanpa ijin, dikenakan sanksi penghentian kegiatan usahanya dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. KJKS BMT dan UJKS Koperasi yang akta pendiriannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan belum melaksanakan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi berupa pembubaran koperasi.¹⁰⁵

UJKS yang Anggaran Dasar koperasinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun belum melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi pembatalan pengesahan

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Ibid

perubahan Anggaran Dasar Koperasi. KJKS BMT dan UJKS yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 21 dan 22, diumumkan oleh Pejabat secara terbuka dalam media elektronik dan atau media cetak harian¹⁰⁶.

Pejabat yang berwenang wajib mencatat nama-nama pengurus dan pengelola KJKS BMT dan UJKS yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 20, 21 dan 22 dalam daftar khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut. KJKS BMT dan UJKS wajib menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang secara berkala yang terdiri dari:

- a. Laporan bulanan
- b. Laporan Triwulan
- c. Laporan Tahunan¹⁰⁷

Laporan bulanan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal terakhir pada periode yang bersangkutan. Laporan triwulan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan. Laporan tahunan disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahunan itu berakhir. Laporan berkala pelaksanaan pengawasan KJKS BMT dan UJKS menyajikan informasi yang memuat:

¹⁰⁶Ibid

¹⁰⁷Ibid

- a. Perkembangan jumlah KJKS BMT dan UJKS berdasarkan klasifikasi yang diatur Menteri.
- b. Perkembangan modal sendiri, nilai asset, nilai simpanan atau tabungan yang dihimpun, nilai pembiayaan atau investasi yang diberikan, anggota dan calon anggota yang dilayani serta SHU yang diperoleh.
- c. Ragam produk simpanan dan pembiayaan pola syariah yang umumnya dikembangkan oleh KJKS BMT dan UJKS.
- d. Capaian pelaksanaan pemantauan terhadap laporan keuangan berkala KJKS BMT dan UJKS.
- e. Capaian pelaksanaan pemeriksaan.
- f. Capaian pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS BMT dan UJKS dan hasil klasifikasi penilaiannya.
- g. Masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan KJKS BMT dan UJKS.
- h. Rekomendasi untuk umpan balik peningkatan kinerja pengawasan oleh pihak terkait.

Laporan tahunan pengawasan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja pengawasan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif.¹⁰⁸

SOP dan SOM untuk semua gerakan koperasi memilikinya, namun realitanya SOP hanyalah tinggal SOP dan SOM hanyalah tinggal SOM

¹⁰⁸Ibid

dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Adapun pelanggaran yang biasanya dilakukan adalah terkait calon anggota. Pemberian pinjaman kepada calon anggota sebaiknya hanya dapat diberikan dalam waktu 3 bulan saja sesuai dengan atauran yang telah ada. Namun pada prakteknya pinjaman tersebut diberikan lebih dari 3 bulan. Walaupun pada akhirnya akan ketahuan oleh pihak disperindagkop, disperindagkop tidak dapat melakukan apa-apa. Hal ini dikarenakan belum adanya sanksi yang tegas yang bisa di berikan kepada Bmt yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Pihak disperindagkop hanya dapat memberikan teguran kepada bmt yang melakukan pelanggaran tersebut. Adapun alasan yang dikemukakan jika pelanggaran tersebut dilakukan adalah karena demi menjalankan operasional KJKS BMT itu sendiri sehingga peringatan dari diperindagkop tidak dihiraukan.¹⁰⁹

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini telah diwakili oleh disperindagkop masih belum maksimal. Dari data hasil wawancara bersama staff dan kepala bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat di simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya untuk mengawasi BMT yang ada. Dari 269 koperasi secara umum hanya ada 15 tenaga pengawas yang mengawasi KJKS BMT tersebut. Belum lagi terkendala pada regulasi yang tidak secara khusus mengatur tentang

¹⁰⁹ Hasil wawancara bersama staff disperindgkop kabupaten Sleman. Senin tanggal 12 mei 2015

pengawasan. Pengawasan dilakukan secara berkala hanya terkait pada kesehatan KJKS BMT tersebut dan itu di laporkan melalui surat elektronik atau email saja. Kunjungan ke KJKS BMT sendiri dilakukan dalam setahun antara 4-5 kali kunjungan tergantung pada jauh dekatnya KJKS BMT yang diawasi.¹¹⁰

Kendala lain yang dihadapi dalam mengawasi KJKS BMT ini adalah jika terjadi pelanggaran ,maka pihak Disperindagkop hanya memberikan teguran jika setelah beberapa kali di berikan teguran tidak juga medapat tanggapan yang baik maka izin operasional KJKS BMT tersebut akan dicabut. Pencabutan izin operasional tersebut merupakan sanksi terberat yang ada. Namun apabila izin tersebut telah dicabut tetapi masih tetap beroperasi maka Disperindagkop tidak dapat bertindak lebih lanjut.

Menilik lebih jauh ke dalam undang-undang no 25 tahun 1992 tentang koperasi maka kita dapat melihat bahwa tidak adanya satu pasal pun yang mengatur tentang fungsi pengawasan. yang dapat dilakukan oleh disperindagkop jika terkait dengan adanya pelanggaran hanyalah memberikan masukan terkait apa saja yang harus dilakukan oleh KJKS BMT terkait dengan masalah yang dihadapi, dalam hal ini berarti fungsi pembinaanlah yang di gunakan.

¹¹⁰Ibid

B. Sistem Pengawasan KJKS BMT Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan lembaga pengawasan, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Namun, dalam prosesnya di tahun 2010, perintah untuk pembentukan OJK masih belum terealisasi, tetapi akhirnya pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang nantinya melakukan pengawasan disektor jasa keuangan menggantikan fungsi pengawasan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bepepam LK) agar menjadi terintegrasi dan komprehensif.¹¹¹

Latar belakang pembentukan OJK dikarenakan perlunya suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan berakibat semakin besarnya pengaturan pengawasannya. Sehingga perlu adanya suatu alternatif untuk menjadikan pengaturan dan pengawasan maupun lembaga keuangan lainnya dalam satu atap. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti disatu pihak

¹¹¹Wiwin Sri Haryani, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.9 No.3 Oktober 2012. hlm. 45-46.

memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.¹¹² Adapun landasan yuridis terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan: sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

- (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-undang
- (2) Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010

Pasal tersebut mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga jasa keuangan yang independen yang bertugas mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Sehingga tugas pengawasan tidak dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun dalam perkembangan, lembaga jasa keuangan yang dimaksud berganti nama menjadi OJK dan kewenangan meluas. Tidak hanya mengawasi perbankan saja, tetapi seluruh jasa keuangan yang ada. Termasuk pasar modal dan jasa-jasa keuangan lainnya.¹¹³

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang:

¹¹²Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2011, hlm. 175-176

¹¹³Soal OJK, Bapepam Akan Ikuti Kebijakan Pemerintah, www.hukumonline.com, diakses tanggal 31 Januari 2015

1. Terkait khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin saha bank.
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi : liquiditas, rehabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank, laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (credit testing), dan standar akuntansi bank.
 - d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen resiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan dan pemeriksaan bank.
2. Terkait Peraturan lembaga jasa Keuangan (Bank dan non Bank) yang meliputi :

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa keuangan.
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan.
 - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (bank dan Non - Bank):
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.

- c. Melakukan Pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lemaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- ndangan di sektor jasa keuangan.
- h. Memberikan dan/mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya.¹¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, berupa: Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya,

¹¹⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan ,Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)*, Jakarta,hlm.58-60.

dalam hal ini: pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹⁵ Kewenangan OJK di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun UU Sektor Jasa Keuangan Lainnya, sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Fungsi pengawasan sektor keuangan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga matriks, yaitu:¹¹⁶

5. *Macroprudential Supervision*; bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil, fokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan, antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidak seimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.
6. *Microprudential Supervision*; bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator

¹¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011”, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat (1 dan 10).

¹¹⁶ Hasbi Hasan, “Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah (Effective Control Of Financial Service Authority on Sharia Banking Institution)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012: hlm. 375.

menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu analisis laporan bank (*off-site analysis*) dan pemeriksaan setempat (*on-site visit*) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.

7. *Conduct of Business Supervision*; menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.

Sebagai pemegang tunggal otoritas jasa keuangan, OJK memiliki fitur utama, berupa independensi dan sistem pengawasan terintegrasi:

1. Independensi dan Transparansi¹¹⁷

Otoritas pengawas lembaga jasa keuangan membutuhkan independensi, baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi, sehingga tujuan OJK untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai.¹¹⁸

Di samping itu, OJK juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu sebabnya Pasal 2 UU OJK menetapkan bahwa OJK adalah

¹¹⁷ Zulkarnain Sitompul, “Konsepsi dan Transparansi Otoritas Jasa Keuangan (Conception and Transformation Financial Services Authority)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012: hlm. 347

¹¹⁸ Ibid.

lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.¹¹⁹

Transparansi adalah fitur utama pemerintahan demokratis. Transparansi dapat mengurangi kekuasaan kelompok penekan dan memberi kesempatan luas kepada publik memantau proses pengambilan keputusan. Transparansi meliputi: (i) pemberian informasi kepada publik oleh pembuat kebijakan tentang rencana kebijakan yang akan diambil dan implikasi kebijakan tersebut bagi masyarakat; (ii) kemampuan masyarakat atau pihak yang akan diatur untuk mengajukan tanggapan baik lisan maupun secara tertulis tentang usulan kebijakan; (iii) informasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan tentang proses penetapan kebijakan dan kebijakan yang diputuskan dapat diakses oleh publik.¹²⁰

2. Integritas vs Satu Atap¹²¹

OJK adalah lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Hal ini dapat diketahui dari latar belakang pendirian OJK ataupun ketentuan yang terdapat dalam UU OJK. Untuk beroperasi sebagai lembaga pengawas yang terintegrasi, OJK perlu memastikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilakukan secara terpadu tidak terkotak-kotak.

¹¹⁹Ibid.

¹²⁰Ibid

¹²¹ Zulkarnain Sitompul, *Op.Cit.*: hal. 352.

Terpadunya kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan OJK menjadi ukuran terintegrasinya pelaksanaan tugas OJK. Apabila hal ini tidak dapat terlaksana dengan baik, maka OJK akan beroperasi sebagai *sistem satu atap*.¹²²

Meskipun demikian, mengingat terdapatnya perbedaan karakteristik di antara lembaga-lembaga keuangan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa pengaturan harus tetap dibiarkan berbeda sesuai dengan ciri kegiatan usaha lembaga keuangan tersebut.¹²³

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

- a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- a. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.

¹²²Ibid.

¹²³Ibid.

- b. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- c. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.¹²⁴

Menanggapi tawaran dari pemerintah mengenai pengawasan KJKS BMT apakah sebaiknya diserahkan ke Kementerian Koperasi dan UKM atau OJK, ia menegaskan perlunya pembahasan lebih mendalam terkait aspek tersebut. “Mana yang perlu dan yang tidak perlu diawasi agar tidak menimbulkan masalah nantinya. Jika diawasi oleh OJK tentunya regulasi yang dibuat agar tidak membebani KJKS BMT”, ungkapnya. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Keuangan lainnya OJK, Suparlan memaparkan bahwa regulasi serta pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan dimaksudkan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan meningkatkan peran organisasi sebagai agen pembangunan. Oleh karena itu, OJK saat ini sedang menggarap agar pengawasan KJKS

¹²⁴ W Ramadhana,” Analisis Yuridis Kedudukan Bapepam Setelah Berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”.Thesis , 2015, hlm 37

BMT nantinya benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh KJKS BMT selama ini.¹²⁵

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.¹²⁶

Undang-undang no 1 tahun 2013 menyatakan bahwa Seluruh Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Koperasi atau pun Perseroan terbatas akan diawasi oleh OJK. Hal ini menjadi hal yang di perdebatkan antara Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan OJK sendiri. Terkait Undang- undang no 1 tahun 2013 tentang LKM Ojk secara khusus mengatur LKM ini dengan mengelurakan Peraturan OJK yaitu

¹²⁵*Siaran Pers Universitas Islam Indonesia* | Rabu, 11 Juni 2014 Pengawasan OJK Diharapkan Tingkatkan Manajerial BMT humas.uii.ac.id, di unduh tanggal 11/06/2015, pukul 11.55

¹²⁶OJK., Lembaga Keuangan Mikro <http://www.ojk.go.id/lembaga-keuangan-mikro>, di akses tanggal 05/08/2015 pukul 17:15

peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Artinya dalam hal ini OJK secara khusus tengah mempersiapkan diri guna melakukan *take over* pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro secara umum dan BMT secara khusus. Dan dasar hukum yang telah di sediakan terkait pengaturan LKM ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) :
 - a. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - b. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - c. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016, antara lain: Bank Desa, Lumbung Desa,

Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu¹²⁷

Permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM. Bentuk Adapun Badan Hukum LKM berupa:

1. Koperasi; atau
2. Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI dan/atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%).

Pengawasan Ojk kepada KJKS BMT hingga saat ini masih belum dapat dilaksanakan dikarenakan Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016. Karena pengawasan ini

¹²⁷OJK, Lembaga Keuangan Mikro <http://www.ojk.go.id/lembaga-keuangan-mikro>, diakses tanggal 15 juni 2015, pukul 12:05

belum dilakukan maka ojk belum memiliki data berapa jumlah BMT yang harus di awasi.

C. Kelemahan dari Sistem Pengawasan KJKS BMT Oleh Disperindagkop Serta OJK

Kekurangan pengawasan KJKS BMT oleh Disperindagkop serta OJK seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Disperindagkop belum dilakukan secara maksimal. Dari data hasil wawancara bersama staff dan kepala bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat di simpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini masih belum maksimal, hal ini di lihat dikarenakan kurangnya sumberdaya untuk mengawasi KJKS BMT yang ada. Dari 269 koperasi secara umum hanya ada 15 tenaga pengawas yang mengawasi KJKS BMT tersebut. Belum lagi terkendala pada regulasi yang tidak secara khusus mengatur tentang pengawasan. Pengawasan di lakukan secara berkala hanya terkait pada kesehatan KJKS BMT tersebut dan itu di laporkan melalui surat elektronik atau email saja. Kunjungan ke KJKS BMT sendiri dilakukan dalam setahun antara 4-5 kali kunjungan tergantung pada jauh dekatnya KJKS BMT yang diawasi.

Kendala lain yang dihadapi dalam mengawasi KJKS BMT ini adalah jika terjadi pelanggaran, maka pihak Disperindagkop hanya memberikan teguran jika setelah beberapa kali di berikan teguran tidak juga medapat tanggapan yang baik maka izin operasional KJKS BMT tersebut akan dicabut. Pencabutan izin operasional tersebut merupakan sanksi terberat yang

ada. Namun apabila izin tersebut telah dicabut namun masih beroperasi maka Disperindagkop tidak dapat bertindak lebih lanjut.

Pengawasan KJKS BMT yang dilakukan oleh OJK belum dilaksanakan dikarenakan KJKS BMT belum memiliki izin usaha LKM. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan dua KJKS BMT yang berbeda penulis menemukan bahwa KJKS BMT tersebut sesungguhnya tidak keberatan dengan adanya *take over* pembinaan dan pengawasan yang nantinya akan dilakukan oleh OJK. Namun yang menjadi keberatan dari pihak KJKS BMT adalah dikarenakan belum adanya sosialisasi terkait dengan peralihan pengawasan yang akan dilakukan oleh OJK itu sendiri.

Standarisasi pengawasan yang seperti apa yang akan dilakukan? Apakah KJKS BMT yang diawasi ini telah siap untuk diawasi ? mengingat dan menimbang KJKS BMT ini berbeda dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank yang dari awal telah memiliki standarisasi tersendiri dalam pengelolanya. KJKS BMT ini merasa harus ada pengaturan secara jelas, dan pembinaan agar mereka siap untuk mengikuti aturan main yang akan di berlakukan nantinya oleh OJK.

Keberatan ini dikarenakan KJKS BMT ini merasa belum siap jika harus di awasi oleh OJK, karena sumber daya manusia yang mengelola pun belum sepenuhnya memenuhi standarisasi yang dibutuhkan nantinya. Selama ini jika terkait dengan pembinaan SDM yang ada di KJKS BMT itu sendiri, mereka mengadakan pelatihan sendiri dengan dana sendiri sehingga hal tersebut memberatkan pihak KJKS BMT jika harus mengejar standarisasi

SDM yang nantinya akan di butuhkan, jika OJK telah mengawasi secara penuh KJKS BMT nantinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Pengawasan KJKS BMT di Indonesia khususnya wilayah Sleman masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan dinas yang mengawasi KJKS BMT tersebut yaitu Disperindagkop masih menemukan berbagai macam kendala. Antara lain: pertama, regulasi belum mendukung untuk sistem pengawasan yang saat ini yang dilakukan oleh Disperindagkop. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan secara khusus yang mengatur tentang pengawasan terkait dengan pengawasan KJKS BMT. Dan kedua kurangnya tenaga pengawas BMT dengan total jumlah koperasi yang diawasi kurang lebih 629 secara umum dengan tenaga pengawas yang hanya berjumlah 15 orang. Hal ini dinilai tidaklah ideal. Sedangkan dari sisi OJK, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan, menunggu seluruh KJKS BMT memiliki izin operasional sebagai LKM hingga tanggal 8 Januari 2016.

Lembaga yang paling berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap KJKS BMT adalah OJK. Hal ini dikarenakan: OJK memiliki landasan hukum yang kuat terkait dengan pembinaan dan pengawasan KJKS BMT, dan OJK merupakan lembaga yang secara khusus mengawasi secara keseluruhan lembaga keuangan baik Bank ataupun Non bank.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah, lembaga atau dinas terkait berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan KJKS BMT ini menyediakan sumberdaya manusia yang memadai guna mengawasi operasional BMT secara maksimal.
2. Hendaknya pembinaan dan pengawasan KJKS BMT diatur secara jelas dengan dikeluarkannya regulasi baru yang mengatur secara jelas terkait dengan pembinaan dan pengawasan, siapakah yang berwenang dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut. Serta adanya kerja sama antara dua lembaga pengawas yaitu Disperindagkop dan OJK, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal pembinaan dan pengawasan KJKS BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan ,Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.
- Andri Soemitra,M.A., Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,cetakan ke 4,Kencana Prenadamedia Grup
- Awali Rizky, Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil,Yogyakarta, UCY Press, 2007.
- Dadan Mutaqqin, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.
- G. Kartasputra, dkk, Koperasi Indonesia Yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945,PT Rineka Cipta, 2001.
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
- Hermansyah, Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana, Jakarta. 2011.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah –Suatu Kajian Praktis, Jakarta: Pustaka Setia,2012.
- M. Syafi'i Antonio, Potensi dan Peranan Ekonomi Islam dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional, makalah tanpa tahun.
- M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen,Ghalia Indonesia : Jakarta, 2004
- Muhammad Ridwan , Baitul Maal wa Tamwil (BMT),Yogyakarta : UII Pers,2004.
- Muslimin H. Kara, Bank Syari'ah di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Bank Syari'ah, (Yogyakarta, UII Press), 2005.
- Neni Sri Imaniyati,Aspek-Aspek Hukum BMT (Bitul aal wat Tamwil),PT itra Aditya Bakti, Bandung .

- Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik, Tangerang, Media Insani.
- Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Gahalia Indonesia: Jakarta, 1981.
- Renny Supriyatni, Paper Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, 2009.
- Saiful Anwar, Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Perss: Jakarta, 2004.
- Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004.
- Salmah Said, Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di akasar (Sharia-Based Microfinance Institutions And The Empoworment OF Society Economy In Makasar.
- Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Managemen. (Gahalia Indonesia: Jakarta, 1981.
- Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sujanto, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Gahalia Indonesia: Jakarta, 1986.
- Tulus T.H Tambunan. 2009.UMKM di Indonesia, cetakan pertama, Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Adi Warman Karim, "Peran Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam Regulasi Perbank Syari'ah", Makalah Seminar, Fakultas Ekonomi UII dan Lembaga ECSID, Yogyakarta, 2005.
- Juharni, tesis: Konstruksi Hukum Badan Usaha BMT Dan Tanggung Jawab Mudharib kepada shahibul Maal dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di BMT Arafah andiri Kulon Progo).Fakultas Hukum UII.
- Meylla Qurrata Ainy, Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Prinsiple), Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta, (tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah), Skripsi, 2014.
- Sari Fitrianiingsih, skripsi, Analisis Transaksi Murabahah, Universitas Islam Indonesia .
- Shandy Dwi Fernadi, Thesis : Sistem Keuangan Islam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah: Profied Oriented or Social Oriented?, 2012.

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

I Gde Kajeng Baskara 2013, Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia , Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, 114 No. 2, Agustus.

Jurnal hukum Bisnis , Otoritas Jasa Keuangan : masalah, Tantangan, dan Prospeknya, Perpustakaan Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII.

Jurnal Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi ,Budi Hermans, Wardoyo, Teddy Oswari, Gunadarma University.

M. Ridwan, SE, M. Ag. jurnal, Pengawasan Syariah Dalam Pengelolaan BMT, Membangun Gerakan BMT Indonesia.

Neneng Nurhasanah, jurnal. Otoritas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.

Wiwin Sri Haryani, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9 No.3 Oktober 2012.

Kepmen Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pasal 1.

Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah Disusun oleh Law Office of Remy & darus, Jakarta, Oktober 2002.

Agustianto, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), BMT Sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat, <http://www.neraca.co.id/article/29747/bmt-sebagai-lembaga-ekonomi-rakyat-oleh-agustianto-ketua-ikatan-ahli-ekonomi-islam-indonesia-iaei>.

Awalil Rizki, Optimalisasi Keunggulan BMT bagi Pengembangan Ekonomi Rakyat, <http://pemodalanbmt.com/>p=7digilib.unimus.ac.id/download.php?id=8441>.

Edy Tri Sujarwadi, Profit Sharing Scheme for Micro Entrepreneur: An Ideas Sharing, <http://permodalanbmt.com/?p=276#more-276>.

Gus Aenul, Antara KJKS dengan BMT, <http://aenulloh.blogspot.com/2010/02/antara-kjks>.

<http://islamiccenter.upi.edu/bmt/di>

<http://losdiy.or.id/assets/upload/BUKU/BMT%20Bunga%20Rampai%20PDF/9Pengawasan%20Syariah%20BMT%20-%20M%20Ridwan.pdf>

<http://pinbuk.org/index.php/sekilas-bmt/pengertian-visi-dan-misi-bmt>

<http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html>.

<http://www.ojk.go.id/lembaga-keuangan-mikro>.

Pinbuk Indonesia, Pengertian Visi dan Misi BMT.

<http://pinbuk.org/index.php/sekilas-bmt/pengertian-visi-dan-misi-bmt>

Siaran Pers Universitas Islam Indonesia | Rabu, 11 Juni 2014 Pengawasan OJK
Diharapkan Tingkatkan Manajerial BMT. humas.uii.ac.id

Soal OJK, Bapepam Akan Ikuti Kebijakan Pemerintah, www.hukumonline.com